



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa kode wilayah kearsipan memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertib, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Kearsipan, terdapat kode wilayah kearsipan yang kurang sesuai dengan unit kerja dan terdapat unit kerja yang belum memiliki kode wilayah kearsipan;
c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Kearsipan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota



6

Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Juli 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,


SYAUQUL MUHIBBIN

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE WILAYAH
KEARSIPAN

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
I	Sekretariat Daerah	
	1. Sekretaris Daerah	410 . 001
	2. Staf Ahli Walikota	410 . 010
	a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	410 . 010 . 1
	b. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	410 . 010 . 2
	c. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	410 . 010 . 3
	3. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 020
	a. Bagian Pemerintahan	410 . 020 . 1
	b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 020 . 2
	c. Bagian Hukum	410 . 020 . 3
	4. Asisten Administrasi, Pembangunan dan Umum	410 . 030
	a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	410 . 030 . 1
	b. Bagian Organisasi	410 . 030 . 2
	c. Bagian Umum	410 . 030 . 3
II	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	410 . 040
	1. Bagian Umum dan Keuangan membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas	410 . 040 . 1
	2. Bagian Hukum dan Persidangan	410 . 040 . 2
	3. Bagian Pengawasan dan Penganggaran	410 . 040 . 3
III	Inspektorat Daerah	410 . 050
	1. Sekretariat	410 . 050 . 1
	2. Inspektur Pembantu Wilayah I	410 . 050 . 2

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	3. Inspektur Pembantu Wilayah II	410 . 050 . 3
	4. Inspektur Pembantu Khusus	410 . 050 . 4
IV	1. Dinas Pendidikan	410 . 101
	a. Sekretariat	410 . 101 . 1
	b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	410 . 101 . 2
	1) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsari	410 . 101 . 2 . 1
	2) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari	410 . 101 . 2 . 2
	3) UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangsari	410 . 101 . 2 . 3
	4) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	410 . 101 . 2 . 4
	5) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	410 . 101 . 2 . 5
	6) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	410 . 101 . 2 . 6
	7) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden	410 . 101 . 2 . 7
	8) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari	410 . 101 . 2 . 8
	9) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari	410 . 101 . 2 . 9
	10) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo	410 . 101 . 2 . 10
	11) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo	410 . 101 . 2 . 11
	12) UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo	410 . 101 . 2 . 12
	13) UPT Satuan Pendidikan SDN Blitar	410 . 101 . 2 . 13
	14) UPT Satuan Pendidikan SDN Tlumpu	410 . 101 . 2 . 14
	15) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul	410 . 101 . 2 . 15
	16) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul	410 . 101 . 2 . 16
	17) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor	410 . 101 . 2 . 17

Q

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	18) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor	410 . 101 . 2 . 18
	19) UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Kepanjenlor	410 . 101 . 2 . 19
	20) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman	410 . 101 . 2 . 20
	21) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman	410 . 101 . 2 . 21
	22) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo	410 . 101 . 2 . 22
	23) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo	410 . 101 . 2 . 23
	24) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung	410 . 101 . 2 . 24
	25) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung	410 . 101 . 2 . 25
	26) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo	410 . 101 . 2 . 26
	27) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo	410 . 101 . 2 . 27
	28) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul	410 . 101 . 2 . 28
	29) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul	410 . 101 . 2 . 29
	30) UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul	410 . 101 . 2 . 30
	31) UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul	410 . 101 . 2 . 31
	32) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan	410 . 101 . 2 . 32
	33) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan	410 . 101 . 2 . 33
	34) UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan	410 . 101 . 2 . 34
	35) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit	410 . 101 . 2 . 35
	36) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit	410 . 101 . 2 . 36
	37) UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah	410 . 101 . 2 . 37
	38) UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah	410 . 101 . 2 . 38

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
39)	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah	410 . 101 . 2 . 39
40)	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah	410 . 101 . 2 . 40
41)	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep	410 . 101 . 2 . 41
42)	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep	410 . 101 . 2 . 42
43)	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog	410 . 101 . 2 . 43
44)	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog	410 . 101 . 2 . 44
45)	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog	410 . 101 . 2 . 45
46)	UPT Satuan Pendidikan SDN Klampok	410 . 101 . 2 . 46
47)	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang	410 . 101 . 2 . 47
48)	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang	410 . 101 . 2 . 48
49)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	410 . 101 . 2 . 49
50)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	410 . 101 . 2 . 50
51)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	410 . 101 . 2 . 51
52)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	410 . 101 . 2 . 52
53)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	410 . 101 . 2 . 53
54)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	410 . 101 . 2 . 54
55)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	410 . 101 . 2 . 55
56)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	410 . 101 . 2 . 56
57)	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	410 . 101 . 2 . 57
c.	Bidang Pembinaan Ketenagaan	410 . 101 . 3
d.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	410 . 101 . 4
1)	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kecamatan Kepanjenkidul	410 . 101 . 4 . 1
2)	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kota Blitar	410 . 101 . 4 . 2
3)	UPT Satuan Pendidikan TKN Tlumpu	410 . 101 . 4 . 3

8

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	4) UPT Satuan Pendidikan TKN Blitar	410 . 101 . 4 . 4
	5) UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenlor	410 . 101 . 4 . 5
	6) UPT Satuan Pendidikan TKN Ngadirejo	410 . 101 . 4 . 6
	7) UPT Satuan Pendidikan TKN Klampok	410 . 101 . 4 . 7
	8) UPT Satuan Pendidikan TKN Rembang	410 . 101 . 4 . 8
	9) UPT Satuan Pendidikan TKN Pakunden	410 . 101 . 4 . 9
	10) UPT Satuan Pendidikan TKN Tanggung	410 . 101 . 4 . 10
	11) UPT Satuan Pendidikan TKN Karangtengah	410 . 101 . 4 . 11
	12) UPT Satuan Pendidikan TKN Bendogerit	410 . 101 . 4 . 12
	13) UPT Satuan Pendidikan TKN Karangsari	410 . 101 . 4 . 13
	14) UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenkidul	410 . 101 . 4 . 14
	15) UPT Satuan Pendidikan TKN 1 Sananwetan	410 . 101 . 4 . 15
	16) UPT Satuan Pendidikan TKN 2 Sananwetan	410 . 101 . 4 . 16
	17) UPT Satuan Pendidikan TKN Sukorejo	410 . 101 . 4 . 17
	18) UPT Pusat Layanan Disabilitas	410 . 101 . 5
2.	Dinas Kesehatan	410 102
a.	Sekretariat	410 . 102 . 1
b.	Bidang kesehatan masyarakat	410 . 102 . 2
c.	Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit	410 . 102 . 3
d.	Bidang pelayanan dan sumber daya Kesehatan	410 . 102 . 4
e.	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	410 . 102 . 5
f.	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukorejo	410 . 102 . 6

Q

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	410 . 102 . 7
	h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sananwetan	410 . 102 . 8
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410 . 103
	a. Sekretariat	410 . 103 . 1
	b. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	410 . 103 . 2
	c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	410 . 103 . 3
	d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)	410 . 103 . 4
	e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	410 . 103 . 5
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	410 . 104
	a. Sekretariat	410 . 104 . 1
	b. Bidang perumahan	410 . 104 . 2
	c. Bidang kawasan permukiman	410 . 104 . 3
	d. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	410 . 104 . 4
5.	Dinas Sosial	410 . 105
	a. Sekretariat	410 . 105 . 1
	b. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial	410 . 105 . 2
	c. Bidang pemberdayaan sosial	410 . 105 . 3
	d. Bidang perlindungan dan jaminan sosial	410 . 105 . 4
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	410 . 106
	a. Sekretariat	410 . 106 . 1
	b. Koordinator Penanaman Modal	410 . 106 . 2
	c. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	410 . 106 . 3
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	410 . 107
	a. Sekretariat	410 . 107 . 1
	b. Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan	410 . 107 . 2

6

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	c. Bidang perlindungan anak	410 . 107 . 3
	d. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	410 . 107 . 4
	e. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	410 . 107 . 5
8.	Dinas Lingkungan Hidup	410 . 108
	a. Sekretariat	410 . 108 . 1
	b. Bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan	410 . 108 . 2
	c. Bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3	410 . 108 . 3
	d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	410 . 108 . 4
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	410 . 109
	a. Sekretariat	410 . 109 . 1
	b. Bidang pelayanan pendaftaranan penduduk	410 . 109 . 2
	c. Bidang pelayanan pencatatan sipil	410 . 109 . 3
	d. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	410 . 109 . 4
10.	Dinas Perhubungan	410 . 110
	a. Sekretariat	410 . 110 . 1
	b. Bidang Lalu Lintas	410 . 110 . 2
	c. Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	410 . 110 . 3
	d. Bidang Keselamatan Jalan	410 . 110 . 4
	e. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	410 . 110 . 5
	f. UPT Pengelolaan Parkir	410 . 110 . 6
11.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	410 . 111
	a. Sekretariat	410 . 111 . 1
	b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	410 . 111 . 2
	c. Bidang Aplikasi Informatika	410 . 111 . 3
	d. Bidang Statistik dan Persandian	410 . 111 . 4

l

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	410 . 112
	a. Sekretariat	410 . 112 . 1
	b. Bidang Pemberdayaan Koperasi	410 . 112 . 2
	c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	410 . 112 . 3
	d. Bidang Ketenagakerjaan	410 . 112 . 4
	e. UPT Dana Bergulir	410 . 112 . 5
	13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	410 . 113
	a. Sekretariat	410 . 113 . 1
	b. Bidang Kepemudaan	410 . 113 . 2
	c. Bidang Olahraga	410 . 113 . 3
	14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	410 . 114
	a. Sekretariat	410 . 114 . 1
	b. Bidang Perpustakaan	410 . 114 . 2
	c. Bidang Kearsipan	410 . 114 . 3
	15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	410 . 115
	a. Sekretariat	410 . 115 . 1
	b. Bidang Kebudayaan	410 . 115 . 2
	c. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	410 . 115 . 3
	d. Bidang Pengelola Kawasan Wisata	410 . 115 . 4
	16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	410 . 116
	a. Sekretariat	410 . 116 . 1
	b. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	410 . 116 . 2
	c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	410 . 116 . 3
	d. Bidang Pertenakan	410 . 116 . 4
	e. UPT Perikanan Budaya Air Tawar/Air Payau	410 . 116 . 5
	f. UPT Rumah Potong Hewan	410 . 116 . 6
	17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	410 . 117
	a. Sekretariat	410 . 117 . 1
	b. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar	410 . 117 . 2

9

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN				
(1)	(2)	(3)				
	c. Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan	410	.	117	.	3
	d. UPT Metrologi Legal	410	.	117	.	4
	18. Satuan Polisi Pamong Praja	410	.	118		
	a. Sekretariat	410	.	118	.	1
	b. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	410	.	118	.	2
	c. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	410	.	118	.	3
	d. UPT Pemadam Kebakaran	410	.	118	.	4
V	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410	.	201		
	a. Sekretariat	410	.	201	.	1
	b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	410	.	201	.	2
	c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	410	.	201	.	3
	d. Bidang Riset dan Inovasi Daerah	410	.	201	.	4
	2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	410	.	202		
	a. Sekretariat	410	.	202	.	1
	b. Bidang Pendataan dan Penetapan	410	.	202	.	2
	c. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi	410	.	202	.	3
	d. Bidang Anggaran	410	.	202	.	4
	e. Bidang Perbendaharaan	410	.	202	.	5
	f. Bidang Akuntansi	410	.	202	.	6
	g. Bidang Aset	410	.	202	.	7
	3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	410	.	203		
	a. Sekretariat	410	.	203	.	1
	b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja	410	.	203	.	2
	c. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi	410	.	203	.	3
	4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	410	.	204		
	a. Sekretariat	410	.	204	.	1



NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
VI	b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	410 . 204 . 2
	c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	410 . 204 . 3
	d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	410 . 204 . 4
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410 . 205
	a. Sekretariat	410 . 205 . 1
	b. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik	410 . 205 . 2
	c. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	410 . 205 . 3
	Rumah Sakit Mardi Waluyo	410 . 300
	1. Wakil Direktur Pelayanan	410 . 301
	a. Bidang Pelayanan Medis, membawahi Seksi Monitoring dan Evaluasi Medis	410 . 301 . 1
VII	b. Bidang Pelayanan Keperawatan	410 . 301 . 2
	c. Bidang Penunjang Medis	410 . 301 . 3
	2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan	410 . 302
	a. Bagian Umum dan Humas	410 . 302 . 1
	b. Bagian Keuangan	410 . 302 . 2
	c. Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	410 . 302 . 3
	Kelompok Kecamatan dan Kelurahan	410 . 400
	A. Kecamatan Sananwetan	410 . 401
	a. Sekretariat	410 . 401 . 11
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 401 . 12
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 401 . 13
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 401 . 14
	e. Seksi Pelayanan Umum	410 . 401 . 15
	1. Kelurahan Sananwetan	410 . 401 . 1
	a. Sekretariat	410 . 401 . 1 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 401 . 1 . 2

l

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN						
(1)	(2)	(3)						
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	1	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	1	.	4
2.	Kelurahan Gedog	410	.	401	.	2		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	2	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	2	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	2	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	2	.	4
3.	Kelurahan Bendogerit	410	.	401	.	3		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	3	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	3	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	3	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	3	.	4
4.	Kelurahan Karangtengah	410	.	401	.	4		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	4	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	4	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	4	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	4	.	4
5.	Kelurahan Klampok	410	.	401	.	5		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	5	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	5	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	5	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	5	.	4
6.	Kelurahan Plosokerep	410	.	401	.	6		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	6	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	6	.	2

l

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN						
(1)	(2)	(3)						
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	6	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	6	.	4
	7. Kelurahan Rembang	410	.	401	.	7		
	a. Sekretariat	410	.	401	.	7	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	401	.	7	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	401	.	7	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	401	.	7	.	4
	B. Kecamatan Kepanjenkidul	410	.	402				
	a. Sekretariat	410	.	402	.	11		
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	402	.	12		
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	402	.	13		
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	402	.	14		
	e. Seksi Pelayanan Umum	410	.	402	.	15		
	1. Kelurahan Kepanjenkidul	410	.	402	.	1		
	a. Sekretariat	410	.	402	.	1	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	402	.	1	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	402	.	1	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	402	.	1	.	4
	2. Kelurahan Sentul	410	.	402	.	2		
	a. Sekretariat	410	.	402	.	2	.	1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410	.	402	.	2	.	2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410	.	402	.	2	.	3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410	.	402	.	2	.	4
	3. Kelurahan Tanggung	410	.	402	.	3		
	a. Sekretariat	410	.	402	.	3	.	1

8

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 402 . 3 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 3 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 3 . 4
4.	Kelurahan Kauman	410 . 402 . 4
	a. Sekretariat	410 . 402 . 4 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 402 . 4 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 4 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 4 . 4
5.	Kelurahan Bendo	410 . 402 . 5
	a. Sekretariat	410 . 402 . 5 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 402 . 5 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 5 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 5 . 4
6.	Kelurahan Kepanjenlor	410 . 402 . 6
	a. Sekretariat	410 . 402 . 6 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 402 . 6 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 6 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 6 . 4
7.	Kelurahan Ngadirejo	410 . 402 . 7
	a. Sekretariat	410 . 402 . 7 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 402 . 7 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 402 . 7 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 402 . 7 . 4
C.	Kecamatan Sukorejo	410 . 403
	a. Sekretariat	410 . 403 . 11

6

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 12
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 13
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 14
	e. Seksi Pelayanan Umum	410 . 403 . 15
1.	Kelurahan Sukorejo	410 . 403 . 1
	a. Sekretariat	410 . 403 . 1 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 1 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 1 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 1 . 4
2.	Kelurahan Tlumpu	410 . 403 . 2
	a. Sekretariat	410 . 403 . 2 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 2 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 2 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 2 . 4
3.	Kelurahan Turi	410 . 403 . 3
	a. Sekretariat	410 . 403 . 3 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 3 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 3 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 3 . 4
4.	Kelurahan Pakunden	410 . 403 . 4
	a. Sekretariat	410 . 403 . 4 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 4 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 4 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 4 . 4
5.	Kelurahan Blitar	410 . 403 . 5

6

NO.	DINAS/BADAN/BIDANG/BAGIAN/UPT	KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
(1)	(2)	(3)
	a. Sekretariat	410 . 403 . 5 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 5 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 5 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 5 . 4
6.	Kelurahan Tanjungsari	410 . 403 . 6
	a. Sekretariat	410 . 403 . 6 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 6 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 6 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 6 . 4
7.	Kelurahan Karangsari	410 . 403 . 7
	a. Sekretariat	410 . 403 . 7 . 1
	b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	410 . 403 . 7 . 2
	c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410 . 403 . 7 . 3
	d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	410 . 403 . 7 . 4
VIII	Kelompok Badan Usaha Milik Daerah	410 . 500
	1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar	410 . 500 . 1
	2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar	410 . 500 . 2

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008